

JETCH : JOURNAL ECONOMY, SOCIAL DAN HUMANITIES

[CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ABOUT](#)
[SEARCH](#)
[HOME](#) / [ARCHIVES](#) /

[Vol. 4 No. 1 \(2026\): January: Journal Economy, Technology , Social and Humanities](#)


JETCH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities

JETCH is an open access journal, and a peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from academics, researchers and practitioners in the fields of Humanities and social sciences, Technology, Economy. This journal is published January, May and September.

DOI: <https://doi.org/10.59945/4sn2yn61>

PUBLISHED: 2025-11-11

ARTICLES

Inovasi Teknologi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Digital

Anik Sholisiyawati (Author)

[doi: 10.59945/hgxbxm53](https://doi.org/10.59945/hgxbxm53)

[PDF](#) [Views: 33 times](#) | [Download: 32 times](#)

Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Ekonomi Kreatif

Anik Sholisiyawati (Author)

[doi: 10.59945/zr9px004](https://doi.org/10.59945/zr9px004)

[PDF](#) [Views: 68 times](#) | [Download: 39 times](#)

Analisis Dampak Teknologi Terhadap Kesenjangan Sosial dalam Masyarakat Global

Anik Sholisiyawati (Author)

[doi: 10.59945/vwpdp024](https://doi.org/10.59945/vwpdp024)

[PDF](#) [Views: 172 times](#) | [Download: 188 times](#)

Transformasi Digital dan Implikasinya Terhadap Sektor Ekonomi dan Kemanusiaan

Anik Sholisiyawati (Author)

E-ISSN :: 3026-3069 ::



Submissions

[How to Submit](#)

[Copyright and License Statement](#)

[Privacy Statement](#)

About This Journal

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Indexing](#)

[Archive Policy](#)

[Open Access Statement](#)

[Repository policy](#)

[Journal License](#)

[Policy of Plagiarism](#)

[Article Processing Charge](#)

People

[Editorial Team](#)

[Peer-Reviewers](#)

[Publisher](#)

[Contact](#)

For Author

[Author Guidelines](#)

[Publication Frequency](#)

[Manuscript template \(DOC\)](#)

[Download Articles](#)

Analisis Pelanggaran Hukum dan Etika Komunikasi dalam Program Berita Pagi-Pagi Ambyar: Studi Kasus

Aprilia Hasanah, Sari Endah Nursyamsi (Author)

 [10.59945/q4jj372](https://doi.org/10.59945/q4jj372)

 [PDF](#)  Views: 52 times |  [Download](#) : 20 times

Pengembangan Aplikasi Komunikasi Guru dan Orang Tua Berbasis Digital untuk Meningkatkan Efektivitas Penyampaian Informasi di Sekolah Dasar

Afrindo Razy, Dede Saepulloh, Ghema Nusa Persada (Author)

 [10.59945/jdk8hp41](https://doi.org/10.59945/jdk8hp41)

 [PDF](#)  Views: 7 times |  [Download](#) : 1 times

JEETH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities

Jl Puri Dinar Ellok F 10/4A , Kecamatan tembalang, Kota Semarang

e-mail: jeethofficial@gmail.com

JETCH : JOURNAL ECONOMY, SOCIAL DAN HUMANITIES

[CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ABOUT](#)
[SEARCH](#)

HOME / ARCHIVES /
 VOL. 4 NO.1 (2026): JANUARY: JOURNAL ECONOMY, TECHNOLOGY, SOCIAL AND
 HUMANITIES
 /
 Articles

Analisis Pelanggaran Hukum dan Etika Komunikasi dalam Program Berita Pagi-Pagi Ambyar: Studi Kasus

Aprilia Hasanah


Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
 Author

Sari Endah Nursyamsi

Universitas Bhayangkara Jakarta
 Author

DOI: <https://doi.org/10.59945/q4jjj372>

Keywords: Infotainment; Etika
 komunikasi; Hukum penyiaran; Program
 televisi; Opini publik



PDF

PUBLISHED

2026-01-15

ISSUE

Vol. 4 No. 1 (2026): January:
Journal Economy, Technology
, Social and Humanities

SECTION

Articles

E-ISSN :: 3026-3069 ::



Submissions

[How to Submit](#)

[Copyright and License Statement](#)

[Privacy Statement](#)

About This Journal

[Focus and Scope](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Ethics](#)

[Open Access Policy](#)

[Indexing](#)

[Archive Policy](#)

[Open Access Statement](#)

[Repository policy](#)

[Journal License](#)

[Policy of Plagiarism](#)

[Article Processing Charge](#)

People

[Editorial Team](#)

[Peer-Reviewers](#)

[Publisher](#)

[Contact](#)

For Author

[Author Guidelines](#)

[Publication Frequency](#)

[Manuscript template \(DOC\)](#)

[Download Articles](#)

Pagi Ambyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia, serta prinsip-prinsip etika komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran berupa eksplorasi privasi narasumber, penggunaan bahasa yang tidak pantas, penggiringan opini publik, serta lemahnya perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam pemberitaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan tanggung jawab etis dan profesionalisme penyajian program televisi.

HOW TO CITE

Analisis Pelanggaran Hukum dan Etika Komunikasi dalam Program Berita Pagi-Pagi Ambyar: Studi Kasus. (2026). *JETCH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 4(1). <https://doi.org/10.59945/q4jjj372>

<https://doi.org/10.59945/q4jjj372>

MORE CITATION FORMATS

- Vol.1 No.1 May 2023
- Vol.1 No.2 September 2023
- Vol.2 No. 3 September 2024
- Vol. 3 No.1 May 2025
- Vol. 4 No. 1 January 2026

Contact



Contact us
Click in here

Visitors



REFERENCES

KPI), K. P. I. (2025). P3SPS KPI: pilar etika dan standar penyiaran Indonesia. Diakses dari. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37621-p3spes-kpi-pilar-etika-dan-standar-penyiaran-indonesia>

Edison, & Ahmad. (2025). Transformasi programming TV di era digital: Menyelaraskan konten dengan kebiasaan menonton multiplatform. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 25–36.
<https://doi.org/10.35967/jkms.v14i1.7614>

Fifi, W. O., Dilla, S., & Ridwan, H. (2025). Peran kearifan lokal dalam menyaring dampak negatif dari tayangan televisi di masyarakat Muna. *Newcomb: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media*. <https://newcomb.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/112>

Haryanto, H. (2016). Bentuk pelanggaran etika-moral pada pemberitaan televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v12i3.1432>

Haryanto, H. (2025). Bentuk pelanggaran etika-moral pada pemberitaan televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v12i3.1432>

Haryatmoko. (2019). Etika komunikasi: Manipulasi media, kekerasan, dan pornografi. Kompas.

Hukumonline.com. (2020). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

<https://jurnal.hukumonline.com/a/60548048fa7376aa7b27bb91/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-berdasarkan-peraturan-perundang-perundangan>

Indonesia, K. P. (2012). Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). KPI.

Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sekretariat Negara.

Israwan, A. R. R., Budhijanto, D., & Amalia, P. (2024). In television broadcast content, violations of privacy rights are reviewed based on Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. KRTHA Bhayangkara Journal, 18(3).

<https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3288>

Karlina, L. (2014). Dampak pemberitaan infotainment di televisi dalam industrialisasi media terhadap perilaku etika di masyarakat. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 189–196.

<https://doi.org/10.14710/interaksi.3.2.189-196>

McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory (6th ed.). Sage Publications.

McQuail, D. (2011). Teori komunikasi massa McQuail. Salemba Humanika.

Mulyana, D. (2018). Etika komunikasi: Prinsip, teori, dan praktik. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, P. (2017). Perilaku masyarakat & etika media dalam tayangan infotainment di televisi. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 120–131.

Nur, R., & H., T. (2025). Banalitas informasi jurnalisme infotainment dan dampaknya terhadap penonton. Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Indonesia.

Ramli, & Selo, A. (2025). Infotainment journalism: Mass media framing and journalistic ethics. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 7(1).

<https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.7450>

Raturahmi, L., Febrina, R. I., & Utami Dewi, R. (2025). Pengenalan literasi media untuk pencegahan konflik sosial pada siswa sekolah dasar di wilayah perdesaan. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3).
<https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.11438>

Rosadi, S. D. (2022). Implikasi hukum pelanggaran hak privasi di media sosial. *Jurnal Hukum To-Ra*.

Sasmi, N. A. C. N. A. (2024). Tinjauan literatur transisi industri televisi analog ke digital di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 6(3), 292–305.

Simbolon, S. S. (2024). Etika bahasa jurnalistik. *Jurnal Jurnalisa*, 10(1).

Siregar, F. R. (2025). Inconsistency in the application of the presumption of innocence principle to criminal justice in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 3(3), 1–12.

Wahyudi, D., Sujoko, A., & Ayub, Z. A. (2025). The presumption of innocence: Interpretation and application in online journalism. *Informasi*, 52(2).
<https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387>

Wazihul Haq, A., Adys Pradityawati, A., Assabil Maliiq, A., Fatu Rohman, D., & Ridho Oktarian Nabba Insani, M. A. R. (2025). Legal research and broadcast ethics in the modern media era: A study on broadcasting standards in Indonesia. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*.

Widodo, A., Rachman, E., & Sinthiya, I. A. P. (2023). Implikasi asas manfaat penyiaran televisi terhadap perlindungan hak konsumen. *Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(1), 51–67. <https://doi.org/10.32923/kpi.v3i1.3513>

Analisis Pelanggaran Hukum dan Etika Komunikasi dalam Program Berita Pagi-Pagi Ambyar: Studi Kasus

Aprilia Hasanah^{*1}, Sari Endah Nursyamsi²
 Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta^{1,2}
 *e-mail: apriliahasanah745@gmail.com

ABSTRAK

Program televisi memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan perilaku sosial masyarakat. Salah satu format yang berkembang pesat adalah program berita hiburan (*infotainment*) yang menggabungkan unsur informasi dan sensasionalisme. Program Berita Pagi-Pagi Ambyar merupakan salah satu tayangan yang kerap menampilkan konflik personal, pengakuan emosional, serta isu-isu sensitif guna menarik perhatian audiens. Namun, praktik tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan etika komunikasi penyiaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan etika komunikasi dalam program Berita Pagi-Pagi Ambyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia, serta prinsip-prinsip etika komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran berupa eksplorasi privasi narasumber, penggunaan bahasa yang tidak pantas, penggiringan opini publik, serta lemahnya perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam pemberitaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan tanggung jawab etis dan profesionalisme penyajian program televisi.

Kata kunci : *Infotainment; Etika komunikasi; Hukum penyiaran; Program televisi; Opini publik*

ABSTRACT

Television programs play a strategic role in shaping public opinion and social behavior. One rapidly growing format is infotainment, which combines information with sensational elements. Berita Pagi-Pagi Ambyar is an example of a television program that frequently presents personal conflicts, emotional confessions, and sensitive issues to attract audience attention. However, such practices potentially violate broadcasting laws and communication ethics. This study aims to analyze forms of legal and ethical violations in the Berita Pagi-Pagi Ambyar program. The research employs a qualitative descriptive approach using a case study method. The analysis is based on Indonesia's Broadcasting Law No. 32 of 2002, the Broadcasting Code of Conduct and Broadcasting Program Standards (P3SPS) issued by the Indonesian Broadcasting Commission, and principles of communication ethics. The findings indicate several violations, including the exploitation of personal privacy, the use of inappropriate language, opinion manipulation, and insufficient protection for sources involved in the program. This study is expected to serve as an evaluative reference for broadcasting institutions to promote ethical responsibility and balanced information delivery in television programming.

Keywords : *Infotainment; Communication ethics; Broadcasting law; Television programs; Public opinion*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri media penyiaran di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah stasiun televisi maupun ragam program yang ditawarkan kepada masyarakat. Persaingan antarstasiun televisi mendorong lahirnya berbagai format tayangan yang inovatif dan atraktif, salah satunya adalah program berita hiburan atau infotainment. Program ini menggabungkan unsur informasi dengan hiburan, sehingga dinilai mampu menarik minat penonton dalam jumlah besar.

Perkembangan industri media penyiaran di Indonesia ditandai dengan persaingan ketat antarstasiun televisi serta kebutuhan untuk terus berinovasi dalam penyajian konten. Seiring dengan meningkatnya jumlah stasiun televisi dan ragam program yang ditawarkan, stasiun televisi tidak hanya bersaing dalam aspek teknis siaran tetapi juga dalam strategi konten agar mampu menarik perhatian audiens yang semakin variatif. Hal ini terlihat dari tren produksi konten televisi yang kini semakin menempatkan pembaruan dan inovasi sebagai faktor penting dalam mempertahankan loyalitas pemirsa di tengah kompetisi multi-platform dengan platform digital lainnya (Edison & Ahmad, 2025).

Selain itu, persaingan dalam industri penyiaran tidak hanya terjadi antara televisi konvensional, tetapi juga melibatkan penyedia konten digital yang menawarkan alternatif cara konsumsi media yang lebih

fleksibel. Transformasi dari televisi analog ke penyiaran digital telah mendorong stasiun televisi untuk menyusun strategi program yang lebih adaptif terhadap perubahan pola konsumsi audiens, termasuk integrasi konten televisi ke platform digital. Perubahan ini menuntut lembaga penyiaran untuk menghasilkan tayangan yang tidak hanya informatif tetapi juga lebih atraktif dan relevan dengan preferensi pemirsa modern (Sasmi, 2024).

Dalam konteks tersebut, format berita hiburan atau infotainment menjadi salah satu respons atas tekanan persaingan tersebut karena mampu menarik minat pemirsa dalam jumlah besar melalui penggabungan unsur informasi dan hiburan. Namun, sikap kompetitif ini mendorong beberapa program televisi untuk menonjolkan unsur sensasionalisme demi mencapai rating tinggi, yang kemudian menimbulkan tantangan baru dalam hal kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi penyiaran. Oleh karena itu, memahami dinamika kompetisi dan konsekuensi konten televisi menjadi penting dalam kajian akademis terkait kualitas media massa di Indonesia (Edison & Ahmad, 2025).

Namun demikian, orientasi pada rating dan keuntungan ekonomi sering kali membuat lembaga penyiaran mengabaikan aspek hukum dan etika komunikasi dalam praktik pemberitaan mereka. Hal ini tampak dalam kecenderungan program televisi untuk menampilkan konflik pribadi, isu rumah tangga, hingga peristiwa yang menyangkut masalah hukum seseorang secara berlebihan dan sensasional demi menarik perhatian pemirsa. Pola sensasionalisme semacam ini berpotensi mengabaikan hak privasi individu dan memuat konten yang tidak seimbang, bahkan hingga menimbulkan kekhawatiran terkait pencemaran nama baik serta penyebaran informasi yang memicu persepsi publik yang tidak akurat. Menurut penelitian hukum, penyebaran informasi yang dapat merugikan nama baik seseorang melalui media digital merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diatur secara ketat dalam regulasi di Indonesia, termasuk aspek pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan prinsip etika komunikasi yang harus dijunjung oleh media (Hukumonline.com, 2020).

Dalam konteks penyiaran, pelanggaran terhadap hak privasi dan pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi subjek pemberitaan tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap kewibawaan media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Studi tentang hukum media mencatat bahwa penyebaran dan publikasi informasi pribadi tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan sanksi pidana atau perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak asasi individu (Rosadi, 2022).

Oleh karena itu, dalam kajian ilmiah ini penting untuk meninjau bagaimana unsur ekonomi dan rating berinteraksi dengan tanggung jawab hukum dan etika penyiaran, serta untuk mengevaluasi sejauh mana program televisi seperti Berita Pagi-Pagi Ambyar telah memenuhi atau justru melampaui batas-batas etis dalam menyajikan berita hiburan kepada publik. Pendekatan ini sejalan dengan kajian academic yang menekankan bahwa media massa harus mempertimbangkan prinsip keakuratan, perlindungan sumber, dan keseimbangan pemberitaan dalam setiap konten yang disiarkan (Wazihul Haq et al., 2025).

Program Berita Pagi-Pagi Ambyar yang kerap menghadirkan permasalahan pribadi narasumber dalam format dialog terbuka menimbulkan kontroversi terkait penerapan etika komunikasi dan norma penyiaran. Tayangan yang menghadirkan konflik rumah tangga, hubungan sosial yang kompleks, serta narasi emosional di hadapan publik sering kali memicu kritik dari masyarakat tentang cara penyampaian host, isi pertanyaan, dan visualisasi konten yang dianggap melampaui batas etika jurnalistik yang berlaku. Fenomena serupa telah diteliti dalam berbagai program infotainment di Indonesia, di mana praktik penyiaran sering mengabaikan prinsip keseimbangan dan kehati-hatian yang dijunjung tinggi dalam kode etik penyiaran nasional. Studi menunjukkan bahwa program infotainment cenderung mengabaikan prinsip cover-both-sides dan sering mengeksplorasi konflik selebriti demi rating, sehingga berpotensi merugikan narasumber serta menimbulkan persepsi publik yang bias (Nur & H., 2025).

Menurut penelitian empiris, penyiaran konflik pribadi secara sensasional mengakibatkan tantangan etis yang serius dalam praktik jurnalisme televisi, terutama apabila pertanyaan host dan cara visualisasi isi acara melewati batas-batas standar yang mengedepankan perlindungan privasi dan reputasi individu sebagai narasumber. Di sisi lain, reaksi publik dan kritik terhadap konten tersebut mencerminkan kebutuhan akan penguatan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta prinsip-prinsip etika komunikasi dalam penyusunan program infotainment yang bertanggung jawab (Nur & H., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana program Berita Pagi-Pagi Ambyar mematuhi ketentuan hukum penyiaran dan prinsip etika komunikasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi masukan praktis bagi pelaku industri media.

Tinjauan Pustaka

Etika Komunikasi

Etika komunikasi merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana proses komunikasi seharusnya dilakukan secara bertanggung jawab, menghargai martabat manusia, serta tidak merugikan pihak lain. Menurut Mulyana, etika komunikasi menekankan kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial dalam penyampaian pesan. Dalam konteks media massa, etika komunikasi menjadi landasan utama agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan dan tidak melanggar hak individu.

Dalam praktik penyiaran, penerapan etika komunikasi menjadi sangat penting karena media massa memiliki daya jangkau luas serta pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Pelanggaran etika komunikasi dalam media, seperti penyajian informasi yang tidak berimbang, eksploitasi emosi narasumber, serta penggunaan bahasa yang provokatif, dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, media penyiaran dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kebebasan berekspresi, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial dalam setiap konten yang disiarkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa etika komunikasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar proses komunikasi publik tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan (Mulyana, 2018).

Lebih lanjut, dalam konteks media massa dan program infotainment, etika komunikasi berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika komunikasi dalam tayangan infotainment sering kali menyebabkan normalisasi pelanggaran privasi dan sensasionalisme yang dibenarkan atas nama hiburan. Padahal, media seharusnya berperan sebagai sarana edukasi sosial yang mendorong literasi media dan kesadaran etis di tengah masyarakat. Dengan demikian, etika komunikasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyiaran yang beradab, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip demokrasi (Haryatmoko, 2019).

Hukum Penyiaran di Indonesia

Hukum penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyiaran harus memberikan informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai acuan bagi lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menayangkan program.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa penyiaran merupakan kegiatan komunikasi massa yang memiliki fungsi informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Oleh karena itu, setiap lembaga penyiaran wajib menjalankan kegiatan siaran dengan menjunjung prinsip kebenaran, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ketentuan ini menempatkan lembaga penyiaran tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai institusi publik yang memiliki kewajiban melindungi kepentingan masyarakat serta hak-hak individu yang menjadi subjek pemberitaan (K. P. Indonesia, 2012).

Sebagai bentuk pengawasan dan penjabaran teknis dari Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS mengatur secara rinci batasan isi siaran, termasuk larangan terhadap eksploitasi privasi, penyiaran konflik personal secara berlebihan, penggunaan bahasa yang tidak pantas, serta penyajian informasi yang dapat menyesatkan publik. Dalam konteks program infotainment, P3SPS menegaskan bahwa konflik pribadi dan masalah rumah tangga tidak boleh disajikan dengan cara yang merendahkan martabat manusia atau menimbulkan dampak negatif bagi narasumber. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi penyiaran menjadi indikator penting dalam menilai tanggung jawab hukum dan etika lembaga penyiaran dalam memproduksi program televisi (R. Indonesia, 2002).

Program Infotainment dan Kontroversinya

Infotainment sering kali menuai kontroversi karena kecenderungannya mengeksplorasi kehidupan pribadi narasumber. McQuail menyatakan bahwa media memiliki kekuatan besar dalam membentuk realitas sosial, sehingga penyalahgunaan kekuatan tersebut dapat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, program infotainment perlu diawasi secara ketat agar tidak melanggar etika dan hukum.

Kecenderungan infotainment dalam mengeksplorasi kehidupan pribadi narasumber menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan hiburan dan tanggung jawab sosial media. McQuail menegaskan bahwa media massa tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga secara aktif membentuk dan mengonstruksi realitas tersebut melalui pemilihan isu, sudut pandang, serta cara penyajian pesan. Ketika konflik personal dan isu sensitif disajikan secara berlebihan dan sensasional, media berpotensi menciptakan realitas semu yang mengabaikan konteks, keadilan, dan dampak psikologis bagi individu yang terlibat. Kondisi ini dapat memicu penilaian publik yang bias serta memperkuat normalisasi pelanggaran privasi dalam ruang publik (McQuail, 2010).

Oleh karena itu, pengawasan terhadap program infotainment menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem penyiaran modern. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan melalui mekanisme regulatif oleh lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia, tetapi juga melalui kesadaran etis internal lembaga penyiaran dan profesionalisme insan media. Dalam perspektif etika komunikasi, media dituntut untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan hak individu serta kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, penerapan etika dan hukum dalam program infotainment bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas media, melainkan untuk memastikan bahwa kekuatan media digunakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (McQuail, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis praktik penyiaran dalam program Berita Pagi-Pagi Ambyar yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena pelanggaran hukum dan etika komunikasi dalam tayangan infotainment. Objek penelitian difokuskan pada beberapa episode program yang dipilih secara purposif, khususnya episode yang menampilkan konflik personal dan isu sensitif.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan terhadap tayangan program, dokumentasi berupa rekaman video dan transkrip dialog, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pedoman etika penyiaran yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi adegan, dialog, dan visualisasi yang berpotensi mengandung pelanggaran hukum dan etika komunikasi penyiaran. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik penyiaran di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Penyiaran dan P3SPS KPI. Hasil analisis digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan program terhadap regulasi serta prinsip etika komunikasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Etika Komunikasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa program Berita Pagi-Pagi Ambyar mengandung beberapa indikasi pelanggaran etika komunikasi. Pertama, adanya eksplorasi masalah pribadi narasumber yang disajikan secara berlebihan. Narasumber sering kali didorong untuk mengungkap konflik rumah tangga atau hubungan pribadi secara detail di depan publik.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa eksplorasi kehidupan pribadi narasumber tidak hanya muncul dalam bentuk pengungkapan detail konflik rumah tangga, tetapi juga terlihat dalam cara penyajian visual dan narasi yang memperkuat aspek sensasional. Praxis infotainment cenderung memosisikan narasumber bukan sebagai subjek pemberitaan yang dilindungi, tetapi sebagai objek tontonan yang hak privasinya diabaikan demi daya tarik tayangan. Fenomena semacam ini serupa dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa program infotainment sering kali mengeksplorasi isu-isu pribadi demi menarik perhatian penonton, sehingga mengabaikan fungsi informasi yang seimbang dan kecenderungan media untuk lebih mementingkan rating dibandingkan tanggung jawab etika (Ramli & Selo, 2025).

Pelanggaran etika dalam pemberitaan televisi juga dapat terjadi ketika adanya penggambaran yang tidak menghormati martabat narasumber dan tidak mempertimbangkan dampak psikososial terhadap individu yang ditayangkan. Penelitian tentang bentuk pelanggaran etika dan moral dalam pemberitaan televisi menemukan bahwa konten media sering bersifat provokatif dan bias, serta tidak menghargai narasumber sebagai subjek pemberitaan, yang mana hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap prinsip kode etik profesi komunikasi. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa tayangan seperti Berita Pagi-Pagi Ambyar memiliki pola penyajian yang berpeluang besar melampaui batas-batas etika (Haryanto, 2016).

Selain itu, eksplorasi isu pribadi demi sensasionalisme dapat menimbulkan persepsi publik yang terganggu terhadap media sebagai lembaga informasi yang dapat dipercaya. Dalam kajian lain terkait perilaku masyarakat dan etika media dalam tayangan infotainment, dijelaskan bahwa orientasi konten pada unsur hiburan dan komersial sering kali membawa implikasi negatif terhadap fungsi edukatif dan informasi media, sehingga merusak integritas penyiaran serta mendorong konsumsi konten yang merendahkan nilai-nilai etika jurnalistik. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang mekanisme pengawasan konten dan penerapan kode etik yang lebih ketat oleh lembaga penyiaran dan regulator (Nugroho, 2017).

Kedua, penggunaan bahasa dan intonasi host yang cenderung provokatif. Pertanyaan yang diajukan sering kali memancing emosi narasumber, sehingga berpotensi memperburuk konflik. Hal ini bertentangan dengan prinsip empati dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Hasil analisis juga menemukan bahwa penggunaan bahasa dan intonasi host dalam Berita Pagi-Pagi Ambyar cenderung provokatif dan memancing emosi narasumber. Pertanyaan yang diajukan sering bersifat memicu reaksi emosional sehingga berpotensi memperburuk konflik alih-alih mendorong diskusi yang bersifat informatif atau reflektif. Bahasa provokatif semacam ini bertentangan dengan prinsip etika jurnalistik yang menekankan kesantunan, akurasi, serta kehormatan narasumber sebagai bagian dari keputusan editorial yang bertanggung jawab. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika komunikasi dalam penyiaran berita televisi mencakup bias, sikap provokatif, serta kurangnya penghormatan terhadap narasumber yang terekspos, yang pada gilirannya dapat merusak kredibilitas media di mata publik (Haryanto, 2025).

Penggunaan bahasa provokatif juga berimplikasi pada hilangnya empati dalam proses penyampaian pesan. Dalam etika bahasa jurnalistik, penggunaan bahasa harus mempertimbangkan tidak hanya ketepatan fakta tetapi juga penghormatan terhadap martabat pribadi yang diberitakan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini berpotensi mengubah pengalaman narasumber dan audiens menjadi sensasi yang tidak sehat, memperkuat sensasionalisme yang justru mengabaikan fungsi edukatif media. Kajian mengenai etika bahasa jurnalistik menegaskan bahwa penghormatan terhadap privasi dan kehormatan individu merupakan bagian integral dari praktik komunikasi yang etis; pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media (Simbolon, 2024).

Situasi ini menunjukkan bahwa gaya penyampaian host yang provokatif tidak hanya berdampak pada narasumber, tetapi juga turut memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas pemberitaan itu sendiri. Penggunaan bahasa yang memancing dan dramatisasi konflik sering dikaitkan dengan strategi sensasionalisme di media massa, yang meskipun dapat meningkatkan rating, juga berisiko merusak nilai etika jurnalistik yang harus dijaga. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik bahasa dan intonasi dalam program infotainment perlu diintegrasikan ke dalam mekanisme pengawasan editorial yang lebih ketat, guna memastikan bahwa penyiaran memenuhi standar komunikasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Pelanggaran Hukum Penyiaran

Dari sisi hukum, ditemukan indikasi pelanggaran terhadap P3SPS KPI, khususnya terkait perlindungan privasi dan martabat manusia. Beberapa tayangan menampilkan identitas narasumber secara jelas tanpa adanya penyamaran, meskipun kasus yang dibahas bersifat sensitif.

Dari sisi hukum, indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI teridentifikasi kuat dalam program Berita Pagi-Pagi Ambyar, terutama terkait prinsip perlindungan privasi dan martabat manusia. Menampilkan identitas narasumber secara jelas tanpa upaya penyamaran dalam kasus yang bersifat sensitif berpotensi bertentangan dengan pasal-pasal P3SPS yang menekankan kewajiban lembaga penyiaran untuk tidak mengekspos informasi pribadi yang dapat merugikan narasumber. Hal ini selaras dengan kajian yang menunjukkan seringnya pelanggaran terhadap ketentuan P3SPS terjadi akibat orientasi tayangan pada sensasionalisme dan keuntungan komersial, sehingga mengabaikan hak konsumen penyiaran terhadap informasi yang sehat dan menghormati hak pribadi individu (Widodo et al., 2023).

Pelanggaran-pelanggaran semacam ini bukan sekadar persoalan teknis operasional, tetapi juga berimplikasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi. Menurut studi terkini, pelanggaran terhadap privasi dalam konten televisi dapat menimbulkan tantangan hukum signifikan karena merusak prinsip martabat dan otonomi individu yang diatur tidak hanya dalam UU Penyiaran tetapi juga dalam regulasi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penyajian konten yang eksplisit tanpa persetujuan atau tanpa pertimbangan perlindungan privasi narasumber berpotensi melampaui sekadar pelanggaran etika penyiaran menjadi potensi pelanggaran hukum yang lebih luas (Israwan et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak akan penegakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi P3SPS oleh lembaga penyiaran. Selain pengawasan regulatif oleh KPI, mekanisme internal lembaga siaran untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut harus diperkuat agar setiap konten yang disiarkan tidak hanya memenuhi aspek nilai hiburan, tetapi juga menghormati hak privasi, martabat, dan perlindungan narasumber sebagai bagian dari tanggung jawab sosial media massa. Pendekatan ini penting untuk meminimalkan risiko penyiaran yang merugikan individu dan masyarakat luas serta menjaga kredibilitas media sebagai pilar informasi publik ((KPI), 2025).

Selain itu, program ini juga berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah ketika membahas konflik yang memiliki unsur hukum. Penyajian informasi yang tidak berimbang dapat menggiring opini publik dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa Berita Pagi-Pagi Ambyar berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah ketika membahas konflik yang memiliki unsur hukum. Penyajian informasi yang tidak berimbang dan cenderung memihak dapat menggiring opini publik sehingga narasumber yang belum terbukti bersalah secara hukum diposisikan seolah telah melakukan kesalahan. Kondisi ini serupa dengan fenomena trial by the press, yakni praktik pemberitaan yang secara tidak langsung “menghakimi” seseorang di ruang publik sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kajian jurnalistik, pelanggaran asas praduga tak bersalah sering terjadi akibat tuntutan produksi berita cepat dan tekanan untuk menarik perhatian audiens, yang akhirnya mengabaikan prinsip objektivitas dan keberimbangan dalam pemberitaan hukum (Wahyudi et al., 2025).

Prinsip praduga tak bersalah sendiri merupakan bagian penting dari etika jurnalistik yang juga diakui dalam berbagai kode etik pers di Indonesia, termasuk kewajiban media untuk tidak menilai atau menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum proses hukum selesai. Ketiadaan penyajian sudut pandang dari semua pihak yang terlibat dalam konflik hukum — misalnya pernyataan dari narasumber, kuasa hukum, dan pihak lawan — dapat memperkuat narasi yang tidak adil dan menimbulkan stigma sosial terhadap individu yang diberitakan. Studi empiris menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pemberitaan hukum dan pemberian opini sepihak bisa berdampak negatif terhadap keadilan dan kepercayaan publik terhadap media sebagai lembaga informasi (Siregar, 2025).

Oleh karena itu, penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa seharusnya dijadikan landasan normatif dalam penyusunan konten, khususnya dalam konteks infotainment yang sering mengangkat isu hukum. Media massa, termasuk program infotainment televisi, perlu mengembangkan praktik editorial yang menghormati hak hukum individu serta meminimalkan potensi trial by the press. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga integritas profesional media, tetapi juga untuk mencegah distorsi persepsi publik yang dapat merugikan pihak yang diberitakan serta merusak fungsi pers dalam sistem demokrasi (Wahyudi et al., 2025).

Dampak terhadap Masyarakat

Tayangan yang melanggar etika dan hukum tidak hanya berdampak pada narasumber, tetapi juga pada masyarakat sebagai penonton. Program semacam ini dapat menormalisasi konflik, membuka aib orang lain sebagai hiburan, serta menurunkan kualitas literasi media masyarakat.

Dampak tayangan yang melanggar etika dan hukum tidak hanya dirasakan oleh narasumber, tetapi juga oleh masyarakat sebagai penonton. Tayangan infotainment yang menghadirkan konflik pribadi sebagai hiburan berpotensi menormalisasi konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi kurang sensitif terhadap nilai-nilai privasi dan penghormatan terhadap individu. Selain itu, dominasi konten sensasional cenderung mengarahkan perhatian publik pada aspek hiburan semata, sementara peran media sebagai sumber informasi yang edukatif dan kritis kian tergerus. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pemberitaan infotainment yang berorientasi pada sensasi dapat memengaruhi perilaku etika masyarakat, menciptakan stereotip serta menurunkan kualitas konsumsi informasi yang lebih produktif dan bernilai (Karlina, 2014).

Lebih jauh, konsumsi tayangan semacam ini dapat berdampak pada kualitas literasi media masyarakat. Literasi media yang rendah membuat penonton lebih rentan untuk menerima informasi tanpa analisis kritis, sehingga mereka mudah terpengaruh narasi yang bias, hiperbola, atau tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi memperkuat pola konsumsi media yang hanya menekankan hiburan tanpa mempertimbangkan akurasi dan etika penyampaian informasi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat kurang mampu menyaring konten negatif dan memahami konteks di balik setiap tayangan media, yang pada gilirannya dapat memperlemah kemampuan mereka dalam berpikir kritis terhadap pesan yang disajikan media (Fifi et al., 2025).

Pemutaran tayangan yang tidak mempertimbangkan dampak sosial ini menunjukkan urgensi peningkatan literasi media di kalangan masyarakat, agar individu tidak hanya menjadi konsumen pasif tetapi juga auditor kritis terhadap konten yang mereka konsumsi. Pembentukan literasi media yang kuat dapat membantu masyarakat mengenali bias, sensasionalisme, dan potensi pelanggaran etika dalam tayangan infotainment, sehingga mereka tidak semata mengikuti narasi yang merugikan aspek sosial dan budaya. Oleh karena itu, upaya edukatif, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye literasi media publik, menjadi penting untuk memperkaya kemampuan masyarakat dalam menilai kualitas informasi yang tersebar di media massa (Raturahmi et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa program Berita Pagi-Pagi Ambyar memiliki potensi pelanggaran hukum dan etika komunikasi dalam beberapa aspek penyiarannya. Pelanggaran tersebut meliputi eksplorasi privasi, penggunaan bahasa provokatif, dan penyajian informasi yang tidak berimbang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari KPI serta peningkatan kesadaran etis dari pelaku media agar program televisi tidak hanya mengejar rating, tetapi juga menjunjung tinggi nilai hukum dan etika komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

(KPI), K. P. I. (2025). *P3SPS KPI: pilar etika dan standar penyiaran Indonesia*. Diakses dari. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/37621-p3spes-kpi-pilar-etika-dan-standar-penyiaran-indonesia>

Edison, & Ahmad. (2025). Transformasi programming TV di era digital: Menyelaraskan konten dengan kebiasaan menonton multiplatform. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 25–36.

https://doi.org/10.35967/jkms.v14i1.7614

Fifi, W. O., Dilla, S., & Ridwan, H. (2025). Peran kearifan lokal dalam menyaring dampak negatif dari tayangan televisi di masyarakat Muna. *Newcomb: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media*. <https://newcomb.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/112>

Haryanto, H. (2016). Bentuk pelanggaran etika-moral pada pemberitaan televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v12i3.1432>

Haryanto, H. (2025). Bentuk pelanggaran etika-moral pada pemberitaan televisi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3). <https://doi.org/10.31315/jik.v12i3.1432>

Haryatmoko. (2019). *Etika komunikasi: Manipulasi media, kekerasan, dan pornografi*. Kompas.

Hukumonline.com. (2020). *Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan*. <https://jurnal.hukumonline.com/a/60548048fa7376aa7b27bb91/tindak-pidana-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-berdasarkan-peraturan-perundang-perundangan>

Indonesia, K. P. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS)*. KPI.

Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Sekretariat Negara.

Israwan, A. R. R., Budhijanto, D., & Amalia, P. (2024). In television broadcast content, violations of privacy rights are reviewed based on Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. *KRTHA Bhayangkara Journal*, 18(3). <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3288>

Karlina, L. (2014). Dampak pemberitaan infotainment di televisi dalam industrialisasi media terhadap perilaku etika di masyarakat. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 189–196. <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.2.189-196>

McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.

McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa McQuail*. Salemba Humanika.

Mulyana, D. (2018). *Etika komunikasi: Prinsip, teori, dan praktik*. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, P. (2017). Perilaku masyarakat & etika media dalam tayangan infotainment di televisi. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 120–131.

Nur, R., & H., T. (2025). Banalitas informasi jurnalisme infotainment dan dampaknya terhadap penonton. *Jurnal Komunikasi, Universitas Islam Indonesia*.

Ramli, & Selo, A. (2025). Infotainment journalism: Mass media framing and journalistic ethics. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 7(1). <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.7450>

Raturahmi, L., Febrina, R. I., & Utami Dewi, R. (2025). Pengenalan literasi media untuk pencegahan konflik sosial pada siswa sekolah dasar di wilayah perdesaan. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(3). <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i3.11438>

Rosadi, S. D. (2022). Implikasi hukum pelanggaran hak privasi di media sosial. *Jurnal Hukum To-Ra*.

Sasmi, N. A. C. N. A. (2024). Tinjauan literatur transisi industri televisi analog ke digital di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 6(3), 292–305.

Simbolon, S. S. (2024). Etika bahasa jurnalistik. *Jurnal Jurnalisa*, 10(1).

Siregar, F. R. (2025). Inconsistency in the application of the presumption of innocence principle to criminal justice in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 3(3), 1–12.

Wahyudi, D., Sujoko, A., & Ayub, Z. A. (2025). The presumption of innocence: Interpretation and application in online journalism. *Informasi*, 52(2). <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387>

Wazihul Haq, A., Adys Pradityawati, A., Assabil Maliiq, A., Fatu Rohman, D., & Ridho Oktarian Nabba Insani, M. A. R. (2025). Legal research and broadcast ethics in the modern media era: A study on broadcasting standards in Indonesia. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*.

Widodo, A., Rachman, E., & Sinthiya, I. A. P. (2023). Implikasi asas manfaat penyiaran televisi terhadap perlindungan hak konsumen. *Komunikasia: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(1), 51–67. <https://doi.org/10.32923/kpi.v3i1.3513>